



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45330



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/135

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: PAUD ANSHAR

: 07/Paud Anshar/2021, 16 Juni 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga

: PAUD ANSHAR

Bentuk Pendidikan

: SPS

No NPSN

: 69798141

Tahun Pendirian

: 2011

Status

: Swasta

Diasuh Oleh

: Lembaga Pendidikan Anshar

Alamat

: Gampong Blang Raleu Kec. Simpang Keramat
Kab.Aceh Utara

TMT

: 21 Juni 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
21 Juni 2021 s.d 21 Juni 2023.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Simpang Keramat
4. Arsip

